

BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan pelaksana penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan, peningkatan disiplin dan motivasi kerja serta menekan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Daerah.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan struktural maupun Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.

12. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan rencana hasil kinerja.
13. Disiplin Kerja adalah ketaatan perilaku kerja ASN terhadap ketentuan jam kerja yang ditunjukkan berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran pada saat masuk kerja dan tidak masuk kerja.
14. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka.
15. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah hasil penilaian dan evaluasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah oleh Inspektorat.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Trenggalek.
21. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan dari pendapatan

daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal daerah.

22. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah proksi untuk mengatur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
23. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
24. Tim Kerja adalah kelompok atau regu yang terdiri atas Jabatan fungsional dan/atau pelaksana serta dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu pencapaian sebagian target kinerja pimpinan unit organisasi.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP ASN dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah:
 - a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja ASN;
 - b. meningkatkan kinerja ASN;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kriteria pemberian TPP PNS;
- b. penetapan besaran TPP PNS;
- c. penerima TPP PNS;
- d. pemberian dan penghitungan TPP PNS;
- e. pemberian dan penghitungan TPP PPPK;
- f. tata cara pembayaran; dan
- g. pembiayaan.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP PNS
Pasal 4

- (1) TPP PNS diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan/atau
 - d. pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Penetapan pemberian TPP PNS berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan pemberian TPP PNS berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Persentase pemberian TPP PNS berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

BAB III
PENETAPAN BESARAN TPP PNS
Pasal 5

- (1) Penetapan besaran TPP PNS didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; Dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP PNS diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks

Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- (3) Besaran *Basic* TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENERIMA TPP PNS

Pasal 6

- (1) Penerima TPP PNS dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kelompok A menerima TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.
 - b. kelompok B menerima TPP berdasarkan kondisi kerja.
 - c. kelompok C menerima TPP berdasarkan beban kerja, dan kondisi kerja.
- (2) Penerima TPP PNS kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Penerima TPP PNS kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Penerima TPP PNS kelompok C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh PNS selain Penerima TPP kelompok A dan penerima TPP kelompok B.

Pasal 7

- (1) Penerima TPP PNS berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya meliputi:
 - a. pemberi jasa pelayanan kesehatan;
 - b. pengelola barang milik Daerah;
 - c. profesi guru;
 - d. pemungut pajak Daerah; dan

- e. pemungut retribusi Daerah.
- (2) Penerima TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disamping mendapat TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya juga mendapatkan TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kecuali PNS Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo.
- (3) Penerima TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Panggul.
- (4) Penerima TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya menerima TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Penerima TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e selain mendapat TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya dapat menerima TPP berdasarkan kelompok Penerima TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB V

PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN TPP PNS

Bagian Kesatu

Pemberian TPP PNS

Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada PNS yang secara nyata melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP PNS didasarkan pada Kelas Jabatan dari masing-masing nama Jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Perubahan nama Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah Jabatan, TPP PNS diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah pada Perangkat Daerah tempat PNS bertugas sesuai jenis Jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) TPP bagi PNS yang berasal dari instansi vertikal/perangkat daerah diluar Pemerintah Daerah yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatan terhitung 6 (enam) bulan sejak surat pernyataan melaksanakan tugas sepanjang memenuhi:
 - a. ketentuan pemberian TPP; dan
 - b. instansi induknya tidak memberikan TPP.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelas Jabatan yang setara dengan Jabatan yang tertera dalam surat perintah tugas atau surat penugasan PNS tersebut.
- (3) TPP bagi PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah hasil lelang Jabatan diberikan sebesar nilai TPP Kelas Jabatannya terhitung sejak menerima surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (4) TPP bagi PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) terhitung 1 (satu) tahun sejak menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dari kepala Perangkat Daerah tempat PNS tersebut ditempatkan.

- (5) TPP bagi PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan tambahan 25% (dua puluh lima perseratus) setiap tahunnya sampai dengan memenuhi presentase sebesar 100% (Seratus perseratus) nilai TPP Kelas Jabatannya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) berlaku bagi PNS yang berasal dari instansi vertikal/perangkat daerah diluar Pemerintah Daerah yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah atau PNS mutasi masuk pada Pemerintah Daerah dengan surat pernyataan melaksanakan tugas terhitung sejak 1 Januari 2025.

Pasal 10

- (1) TPP PNS tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang diberhentikan sementara;
 - b. PNS yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan/atau kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan status dibebastugaskan dari pekerjaan;
 - d. PNS yang ditugaskan pada instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
 - e. PNS yang sedang menjalani cuti melahirkan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti tahunan dan/atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - f. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - g. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa;
 - h. PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
 - i. PNS dengan predikat kinerja bulanan sangat kurang atau tidak menyusun dokumen kinerja bulanan.

- (2) Ketentuan cuti melahirkan, cuti besar, cuti sakit, cuti alasan penting dan cuti tahunan dan/atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan kepada PNS yang menjalani lebih dari 9 (sembilan) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkenaan.

Pasal 11

- (1) TPP tambahan dapat diberikan kepada PNS yang menjadi:
- a. Penjabat (Pj.) Bupati;
 - b. Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati;
 - c. Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah;
 - d. Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan manajerial; atau
 - e. Pelaksana Harian (Plh.) Jabatan manajerial
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS dari instansi vertikal/perangkat daerah diluar Pemerintah Daerah dan PNS lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) atau Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati mendapat TPP tambahan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari TPP Kelas Jabatan 15 (lima belas);
 - b. PNS dari instansi vertikal/perangkat daerah diluar Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah mendapat TPP tambahan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari TPP Kelas Jabatan (lima belas);
 - c. PNS lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan manajerial atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan manajerial pada Kelas Jabatan yang lebih tinggi, menerima TPP pada Kelas Jabatan yang dirangkapnya; atau
 - d. PNS lingkup Pemerintah Daerah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan manajerial atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan manajerial pada Jabatan dengan

Kelas Jabatan yang setingkat atau Kelas Jabatan lebih rendah, menerima TPP dari Kelas Jabatan definitif, dan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP Kelas Jabatan yang dirangkapnya.

- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dapat diberikan dengan ketentuan telah menjabat paling singkat selama 1 (satu) bulan.
- (4) PNS yang menjadi penjabat (Pj.) kepala desa, dapat diberikan TPP sesuai dengan Jabatan definitifnya sepanjang memenuhi ketentuan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) TPP bagi calon pegawai negeri sipil dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan Jabatan dalam Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil.
- (2) TPP bagi calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) TPP bagi calon pegawai negeri sipil formasi jabatan administrasi dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan diangkat menjadi PNS.
- (4) TPP bagi calon pegawai negeri sipil formasi Jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP Kelas Jabatannya sampai dengan diangkat dalam Jabatan fungsional.

Pasal 13

TPP bagi PNS yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan atau bagi calon pegawai negeri sipil Daerah yang sedang menjalani pendidikan dan pelatihan dasar dengan status dibebastugaskan diberikan sebagai berikut:

- a. apabila dibebastugaskan dari pekerjaan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkenaan mendapat TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari TPP Kelas Jabatan; atau
- b. apabila dibebastugaskan dari pekerjaan kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkenaan mendapat TPP sesuai dengan ketentuan penghitungan TPP.

Bagian Kedua

Penghitungan TPP PNS

Pasal 14

- (1) TPP dihitung berdasarkan IKM, produktivitas kerja dan kehadiran.
- (2) Bobot dan formula penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBERIAN DAN PERHITUNGAN TPP PPPK

Bagian Kesatu

Pemberian TPP PPPK

Pasal 15

TPP bagi PPPK pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung 1 (satu) tahun sejak menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dari kepala Perangkat Daerah tempat PPPK tersebut ditempatkan.

Pasal 16

TPP PPPK tidak diberikan kepada:

- a. PPPK yang sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan/atau kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- b. PPPK yang sedang menjalani cuti melahirkan, cuti tahunan lebih dari 9 (sembilan) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkeenaan atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 9 (sembilan) hari kerja secara kumulatif pada bulan berkeenaan;
- c. PPPK yang dibebaskan sementara dari Jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat; dan/atau
- d. PPPK dengan predikat kinerja bulanan sangat kurang atau tidak menyusun dokumen kinerja bulanan.

Bagian Kedua
Perhitungan TPP PPPK
Pasal 17

Tata cara perhitungan TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mutatis mutandis terhadap tata cara perhitungan TPP PPPK.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai dengan cara transfer ke rekening gaji ASN atau rekening lain dalam bank yang sama dengan rekening gaji.
- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan TPP dikenakan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengajuan surat permintaan pembayaran langsung TPP untuk penerbitan surat perintah membayar langsung TPP dilengkapi dengan:

- a. copy keputusan Pengguna Anggaran tentang penerima TPP;
- b. daftar skor IKM;
- c. daftar skor kehadiran;
- d. daftar skor kinerja;
- e. daftar perhitungan penerimaan TPP; dan
- f. bukti tagihan pajak penghasilan.

Pasal 20

- (1) Surat perintah membayar langsung TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diajukan ke BUD dilampiri dengan:
 - a. copy keputusan Pengguna Anggaran tentang penerima TPP;
 - b. daftar skor IKM;
 - c. daftar skor kehadiran;
 - d. daftar skor kinerja;
 - e. daftar perhitungan penerimaan TPP; dan
 - f. bukti tagihan pajak penghasilan.
- (2) Format daftar IKM, daftar skor kehadiran, daftar skor kinerja, dan daftar perhitungan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Besaran TPP PNS berdasarkan kelompok yang terdiri dari Jenis Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP tiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian TPP dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- (1) TPP diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal PNS meninggal dunia, TPP diberikan pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran TPP per bulan sesuai dengan Jabatannya.
- (3) Dalam hal PPPK meninggal dunia, TPP diberikan pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus perseratus) dari besaran TPP per bulan.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, TPP diperhitungkan dari tingkat kehadiran dan skor IKM.

Pasal 24

- (1) TPP bagi pejabat wajib lapor LHKPN yang belum melaporkan LHKPN sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ditunda pembayarannya sampai dengan bukti tanda terima LHKPN diserahkan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) TPP bagi PNS yang mempunyai kewajiban penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran tuntutan perbendaharaan dan

tuntutan ganti rugi sampai kewajiban PNS yang bersangkutan dinyatakan selesai.

- (3) ASN pada Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka besaran penerimaan TPP nya dikurangi sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) ASN pada Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban penguasaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka besaran penerimaan TPP nya dikurangi sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) ASN pada Perangkat Daerah yang tidak melaporkan daftar barang pengguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka besaran penerimaan TPP dikurangi sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) TPP bagi pejabat administrator dan/atau pengawas yang dialihkan ke dalam Jabatan fungsional akibat penyederhanaan birokrasi diberikan sebesar TPP Kelas Jabatan sebelumnya sampai dengan yang bersangkutan menerima tunjangan Jabatan fungsional.
- (2) TPP bagi Penilik atau Pamong Belajar yang disesuaikan nomenklatur Jabatan fungsional menjadi Jabatan fungsional guru diberikan sebesar TPP Kelas Jabatan sebelumnya sampai dengan yang bersangkutan menerima tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pelaksana yang turun Kelas Jabatan karena kualifikasi pendidikan belum memenuhi persyaratan dan melaksanakan tugas pada level Kelas Jabatan lebih tinggi berdasarkan penugasan dapat menerima TPP tambahan

sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan definitifnya dan tidak melebihi TPP Kelas Jabatan di atasnya.

- (4) Pejabat pelaksana atau pejabat fungsional non hasil penyetaraan yang mendapatkan tugas sebagai ketua Tim Kerja, menerima TPP tambahan sebesar 4% (empat perseratus) dari TPP Jabatan definitifnya.
- (5) Pejabat pelaksana atau pejabat fungsional tugas yang melaksanakan tugas sebagai ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan Keputusan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Kerja.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Februari 2026
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

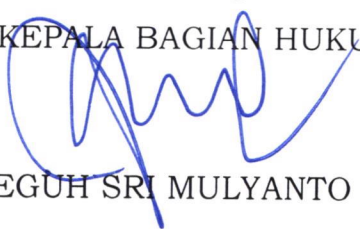
TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



TEGUH SRI MULYANTO

NIP. 197605201996031003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN *BASIC* TPP ASN PEMERINTAH DAERAH

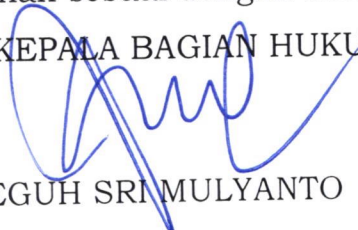
No.	Kelas Jabatan	<i>Basic</i> TPP (Rp)
1.	15	9.562.113
2.	14	7.279.496
3.	13	6.533.425
4.	12	5.224.128
5.	11	4.038.904
6.	10	3.513.226
7.	9	3.056.115
8.	8	2.456.320
9.	7	2.165.728
10.	6	1.881.992
11.	5	1.569.524
12.	4	930.221
13.	3	768.600
14.	2	635.711
15.	1	502.822

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,


TEGUH SRIMULYANTO
NIP. 197605201996031003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BOBOT DAN FORMULA PENGHITUNGAN TPP PNS

1. TPP PNS dihitung berdasarkan IKM, produktivitas kerja dan penilaian kehadiran dengan bobot sebagai berikut:
 - a. penilaian IKM sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. penilaian produktivitas kerja sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
dan
 - c. penilaian kehadiran sebesar 20% (dua puluh perseratus).
2. Formula pembayaran TPP dihitung dengan rumus:
$$\text{TPP (yang diterima)} = \text{besaran TPP} \times (\text{IKM} + \text{produktivitas kerja} + \text{penilaian kehadiran})\%$$
3. Penilaian IKM sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Melalui mekanisme penilaian survei kepuasan masyarakat Perangkat Daerah dan survei kepuasan masyarakat individu.
 - b. Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian IKM sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penilaian IKM dihitung dengan rumus:
$$\text{IKM} = \frac{(50 \times \text{skor IKM})}{100}$$
 - d. Skor IKM sebagaimana dimaksud huruf c dihitung dengan rumus:
$$\text{Skor IKM} = \frac{((40 \times \text{IKM Perangkat Daerah}) + (60 \times \text{IKM Individu}))}{100}$$
 - e. Skor IKM sebagaimana dimaksud huruf d dihitung berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - e.1. nilai IKM 88,31 - 100 dihitung 100;

- e.2. nilai IKM 76,61– 88,30 dihitung 80;
 - e.3. nilai IKM 65,00 – 76,60 dihitung 60;
 - e.4. nilai IKM 25,00 – 64,99 dihitung 40; dan
 - e.5. nilai IKM < 25 dihitung 20.
4. Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Melalui mekanisme penilaian kinerja Perangkat Daerah dan penilaian kinerja individu.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian kinerja Perangkat Daerah dan penilaian kinerja individu sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penilaian produktivitas kerja dihitung dengan rumus:
$$PK = \frac{(30 \times \text{skor kinerja})}{100}$$
 - d. Skor kinerja sebagaimana dimaksud huruf c dihitung dengan rumus:
$$\text{Skor kinerja} = \frac{((60 \times \text{kinerja Perangkat Daerah}) + (40 \times \text{kinerja pegawai}))}{100 + 100}$$
 - e. Nilai kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kriteria:
 - e.1. capaian kinerja Perangkat Daerah dengan predikat istimewa atau baik dihitung 100;
 - e.2. capaian kinerja Perangkat Daerah dengan predikat butuh perbaikan atau kurang dihitung 85; dan
 - e.3. capaian kinerja Perangkat Daerah dengan predikat sangat kurang dihitung 70.
 - f. Nilai kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kriteria:
 - f.1. capaian kinerja pegawai dengan predikat sangat baik atau baik dihitung 100;
 - f.2. capaian kinerja pegawai dengan predikat butuh perbaikan atau kurang dihitung 70;
 - f.3. capaian kinerja pegawai dengan predikat kurang dihitung 50; dan

f.4. capaian kinerja pegawai dengan predikat sangat kurang dihitung 0.

5. Penilaian Kehadiran sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c berdasarkan pada:

- a. skor kehadiran PNS.
- b. Skor kehadiran PNS sebagaimana dimaksud huruf a diperoleh dari akumulasi presensi kehadiran setiap PNS setiap bulan yang dilakukan dengan rekam kehadiran sebagaimana perhitungan dalam Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai.
- c. Presensi kehadiran sebagaimana dimaksud huruf b dalam keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam dapat dilakukan secara manual.
- d. Penilaian kehadiran dihitung dengan rumus:

$$\text{DK} = \frac{(20 \times \text{skor kehadiran})}{100}$$

- e. Faktor pengurang skor kehadiran meliputi:
 - e.1. terlambat;
 - e.2. pulang sebelum waktunya;
 - e.3. cuti; dan
 - e.4. tidak masuk tanpa alasan yang sah.
- f. Penghitungan pengurangan skor karena terlambat dan pulang sebelum waktunya dalam 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud huruf e.1. dan huruf e.2. diakumulasikan menjadi 1 (satu).
- g. PNS yang melaksanakan tugas di luar unit kerja/perangkat daerahnya tidak dikenakan pengurangan skor kehadiran dengan dibuktikan surat perintah/ undangan /dispensasi dari pejabat yang berwenang.

BESARAN PROSENTASE PENGURANGAN SKOR KEHADIRAN

A. Tabel Prosentase terlambat dan pulang sebelum waktunya

NO	KATEGORI	AKUMULASI TERLAMBAT DAN PULANG SEBELUM WAKTUNYA PER HARI	PEMOTONGAN PER HARI
1.	terlambat 1 dan/atau pulang sebelum waktunya 1	1 menit sampai dengan 5 menit	1,00 %
2.	terlambat 2 dan/atau pulang sebelum waktunya 2	6 menit sampai dengan 30 menit	4,00 %
3.	terlambat 3 dan/atau pulang sebelum waktunya 3	31 menit sampai dengan 60 menit	5,00 %
4.	terlambat 4 dan/atau pulang sebelum waktunya 4	61 menit sampai dengan 90 menit	6,00 %
5.	terlambat 5 dan/atau pulang sebelum waktunya 5	lebih dari 90 menit atau hanya melakukan finger 1 (satu) kali	7,00 %

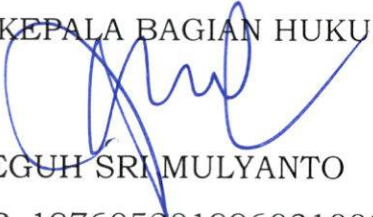
B. Tabel Prosentase Cuti dan Tidak Masuk

NO	KATEGORI	KETERANGAN/ INTERVAL	PEMOTONGAN PER HARI
1.	Cuti Tahunan	Menjalani cuti tahunan	8,00 %
2.	Cuti Alasan Penting	Menjalani cuti karena alasan penting	2,50 %
3.	Cuti Sakit	Menjalani Cuti Sakit	2,50 %
4.	Cuti Besar	Menjalani Cuti Besar	2,50%
5.	Tidak Masuk	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	14,00 %

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,


TEGUH SRI MULYANTO
NIP. 197605201996031003

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA

A. DAFTAR SKOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

REKAPITULASI PENILAIAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
OPD
BULAN

HASIL PENILAIAN

No.	NIP	Nama	Jabatan	Skor Individu (E) Jumlah Resp.	Skor Organisasi (F) Jumlah Resp.	Total (E x 60%) + (F x 40%)

Trenggalek,.....
Kepala OPD.....

Nama
NIP.....

B. DAFTAR SKOR KEHADIRAN

DAFTAR PERHITUNGAN KEHADIRAN ASN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PD :

Bulan :

NO	NAMA PEGAWAI (NIP)	TANGGAL																														KETIDAKHADIRAN							SKOR KEHADIRAN					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	HP	KT I	KT II	KT III	KT IV	KTV	KM VI		KM VII				
1																																												

Keterangan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- : HP (Datang dan pulang tepat waktu/sesuai jam kerja);
- : KT I (Terlambat dan/atau pulang mendahului 1 menit sampai dengan 15 menit);
- : KT II (Terlambat dan/atau pulang mendahului 16 menit sampai dengan 30 menit)
- : KT III (Terlambat dan/atau pulang mendahului 31 – 60 mnt);
- : KT IV (Terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari 61 menit – 90 menit);
- : KT V (Terlambat dan/atau pulang lebih awal lebih dari 91 menit);
- : KT VI (Absen satu kali)
- : KT VII (Tidak Masuk Kerja, Tidak Melaksanakan Kerja, Cuti, Tidak absen masuk/pulang);

Menyetujui dan mengesahkan,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Gaji

Pembuat Daftar Gaji

1. Kriteria keterlambatan ASN:

a. Terlambat dan / atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan 5 (lima) menit:

$$KT1 = 1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

b. Terlambat dan / atau pulang mendahului 6 (enam) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit:

$$KT2 = 4 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

c. Terlambat dan / atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit :

$$KT3 = 5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului};$$

d. Terlambat dan / atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit :

$$KT4 = 6 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$

e. Terlambat dan / atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit / Absen hanya satu kali:

$$KT5 = 7 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan / atau pulang mendahului atau meninggalkan tugas};$$

f. Tidak hadir bekerja dan / atau tidak mengisi daftar hadir kerja;

$$KT6 = 14 \% \times \text{jumlah hari tidak hadir bekerja}.$$

(2) Skor Total Kehadiran dirumuskan sebagai berikut:

$$\textbf{Skor Total Kehadiran (\%)} = 100\% - \Sigma \textbf{ketidakhadiran (KT)\%}$$

D. FORMAT PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

NAMA PD :

BULAN :

TAHUN :

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN RUANG	NO.REKENING	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP 100%	IKM	KINERJA	DISIPLIN KERJA	JUMLAH TPP KOTOR	PPH 21	TPP DITERIMAKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	$8=(50\%*IKM)$	$9=(30\%*SK)$	$10=(20\%*DK)$	$11=(7*(8+9+10)/100)$	12	$13=(11-12)$	14

Trenggalek ,

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA GAJI

(NAMA)
Pangkat
NIP.

(NAMA)
Pangkat
NIP.

(NAMA)
Pangkat
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH SRI MULYANTO

NIP. 197605201996031003

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN